



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1167/Pdt.G/2013/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai

Gugat antara :

XXXXXX binti XXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Rumah

Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXX

RT.008 RW. 001 Desa XXXXX Kecamatan

XXXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut

sebagai "Penggugat";

Melawan:

XXXXXX bin XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat

kediaman di Dusun XXXXX RT.012 RW. 011

Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten

Kulonprogo, selanjutnya disebut sebagai

"Tergugat";

;Pengadilan Agama tersebut;-

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 13 Juni 2013 nomor: 1157/Pdt.G/2013 /PA.Mkd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

Hal.1 dari 10 hal. Put. No.1167/Pdt.G/2013/PA/Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Nopember 2009, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec,. XXXXX, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.08./07/PW.01/DN.36/VI/2013 tertanggal 09 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan XXXXX, Kab Magelang;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat sampai bulan Desember 2011 ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : a. XXXXX, lahir 22 Januari 2011 ikut Tergugat
5. Bahwa sekitar pertengahan Januari tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena pada waktu itu Tergugat hanya bekerja serabutan sehingga hasilnya tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
6. Bahwa sekitar bulan Nopember tahun 2011 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas bahkan Tergugat sampai menampar Penggugat;
7. Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2011 Penggugat diusir dari rumah Tergugat karena Tergugat marah-marah ketika Penggugat mencoba untuk meminta nafkah kepada Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2011 gdan samapai sekarang Tergugat belum pernah menjemput atau mengajak Penggugat untuk rukun kembali;
8. Bahwa atas dasar hal hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara penggugat dengan Tergugat

Hal.2 dari 10 hal. Put. No.1167/Pdt.G./2013/PA/Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat .

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan nomor 1167/ Pdt.G/2013/PA.Mkd tanggal 11 Juli 2013, tanggal 12 Agustus 2013 dan tanggal 29 Agustus 2013 sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya :

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan bukti - bukti berupa ;

SURAT

Hal.3 dari 10 hal. Put. No.1167/Pdt.G/2013/PA/Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308135307860001 tanggal 13 Oktober 2012 . atas nama XXXXX binti XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup,(bukti P.1)
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor Kk.11.08./07/PW.01/DN.36/VI/2013 Tanggal 09 Juni 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, (bukti P.2.);

SAKSI – SAKSI ;

1 XXXXX bin XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.008 RW. 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai adik kandung Penggugat;di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut-

Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri nikah 3 tahun yang lalu

Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang telah dikaruniai seorang anak ;

Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama di rumah tergugat , kemudian pengugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang 1,5 tahun karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama , penggugat pulang kerumah orang tuanya meninggalkan tergugat ;

Bahwa selama pisah Tergugat tuidak pernah datang kerumah penggugat ;

Bahwa saksi sebagai keluarga pernah menyarankan agar rukun lagi tetapi sudah tidak mau

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberataan dan membenarkannya;

Hal.4 dari 10 hal. Put. No.1167/Pdt.G./2013/PA/Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX bin XXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.008 RW. 001 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Penggugat; di bawah sumpah menerangkan yang pada pokok sebagai berikut ;

Bahwa saksi tetangga kenal dengan tergugat dan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri nikah 3 tahun dan sekarang telah di karuniai seorang anak;

Bahwa setelah nikah pengugat dengan tergugat hidup sama di rumah orang tua tergugat kemudian penggugat pulang pisah dengan tergugat hingga sekarang 1 tahun 6 bulan lmanya

Bahwa saksi pernah melihat penggugat bertengkar dengan tergugat hanya saksi tidak tahu sebab pertengkaranannya ;

Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah datang kerumah penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberataan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;- -

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Hal.5 dari 10 hal. Put. No.1167/Pdt.G./2013/PA/Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P2) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri karena telah terjadi pertengkaran, disebabkan tergugat tidak punya pekerjaan yang tetap sehingga kebutuhan rumah tangga di bantu orang tua penggugat ,dan kemudia pisah rumah sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang ,tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa di dengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidngan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat XXXXX bin XXXXX,,dan XXXXX bin XXXXX,memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan lebih penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri, meninggalkan tergugat disebabkan sering bertengkar karena tergugat tidak mau dan tidak punya pekerjaan yang tetap dan selama pisah tergugat sudah tidak menemui penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan

Majelis Hakim menemukan fakta fakta sebagai berikut;

Hal.6 dari 10 hal. Put. No.1167/Pdt.G./2013/PA/Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat disebabkan tergugat, tidak mau dan tidak punya pekerjaan yang tetap. kemudian penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri meninggalkan tergugat dan tergugat sudah tidak memperdulikan lagi kepada penggugat ;
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan lebih , Penggugat pergi meninggalkan tergugat,
3. Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah saling berpisah selama 1 tahun 6 bulan lebih lamanya dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud dan mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian rupa justru akan membawa dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Fiqhus Sunnah II-290 yang berbunyi:-

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة، وإعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila isteri telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dihadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu bain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan, telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19

Hal.7 dari 10 hal. Put. No.1167/Pdt.G./2013/PA/Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain Tergugat atas diri penggugat dan diputus secara Verstek ;-

Menimbang bahwa untuk memnuhi maksud pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat tersebut di langsungkan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama biaya perkara sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal.8 dari 10 hal. Put. No.1167/Pdt.G./2013/PA/Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Kulonprogo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu tiga belas Masehi bertepatan dengan tanggal Sembilan belas bulan Dzulqa'dah tahun seribu empat ratus tiga puluh empat Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. H. NGATIRIN MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. MUKHLAS,SH.MH serta Drs UMAR MUKMIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.MUHROJI SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. MUKHLAS,SH.MH

Drs. H. NGATIRIN,MH

Hal.9 dari 10 hal. Put. No.1167/Pdt.G./2013/PA/Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

Drs. UMAR MUKMIN

H.MUHROJI SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran ----- : Rp. 30.000,-
2. APP ----- ; Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ----- ; Rp. 334000,-
4. Materai ----- : Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi -----: Rp. 5.000,-

Jumlah -----: Rp. 425.000,-

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 hal. Put. No.1167/Pdt.G./2013/PA/Mkd